





**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



RENCANA AKSI —

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN




**PASAR
PANGAN
SEGAR
AMAN**



**Pola Pangan
Harapan**

2024



Badan Pangan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024.

Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai pejabaran pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Selain memberikan arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 ini disusun guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Jakarta, Januari 2024
Deputy Bidang Penganekekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Kerangka Regulasi	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Sistematika	3
BAB II. GAMBARAN UMUM	5
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	5
II.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	6
BAB III. RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMANAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	15
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi	15
III.2 Target Kinerja	15
III.3 Rencana Kegiatan Aksi	18
IV. PENUTUP	21

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Kesiambungan dan konsistensi pembangunan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan di bidang pangan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN). Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP) 3, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Pelaksanaan pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat di tengah kondisi dunia yang mengalami ancaman krisis pangan, energi, dan finansial yang ditandai dengan: a) meningkatnya harga pangan global; b) disrupsi pasokan bahan pangan; c) meningkatnya kebutuhan pangan untuk energi alternatif (bio-energi); dan d) resesi ekonomi global. Hal ini ditambah dengan tantangan dari dalam negeri, seperti tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan, masih adanya wilayah rentan rawan pangan, masih rendahnya kualitas konsumsi pangan dan kasus ketidakamanan pangan.

Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain terus melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu 1) Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan; 2) Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga; serta 3) Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai dengan peta jalan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional fokus untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, peningkatan kualitas konsumsi, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, penguatan logistik pangan, penguatan peran Badan Pangan Nasional baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan hal tersebut, tetap perlu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang telah memuat sasaran beserta indikator pencapaian yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Adapun penjabaran pelaksanaan pencapaian target pada Rencana Strategis Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2022 dituangkan melalui Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2024.

I.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3 Tujuan

Rencana aksi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

I.4 Sistematika

Rencana Aksi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.